



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kesatu menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Subiyantoro Als Biyan Als Antok Bin Sinto
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Rawa Sawah Nomor 37, RT. 002 RW. 003 Desa
Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota DKI Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Slip bukti Setoran Bank BCA ke no. Rek. 7000420209 an SUBIYANTORO;

Dikembalikan kepada saksi ISTIQOMAH;

- Kartu ATM BCA nomor ATM 5250 5120 0631 5319 No Rekening 7000420209;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan No.Rek. 7000420209 an. SUBIYANTORO.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Handphone merk Samsung Type Galaxy A6+;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA alamat Jl. P. Sudirman Kel.Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Kelurahan Kelutan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, di rumah saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn Sukobanteng RT 15 RW 03 Desa Karangsoke Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek dan di depan warung MALIDI alamat Jl.Brigjen Soetran Kel.Ngantru Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI, bulan Maret 2018, pada saat menjemput istri terdakwa yang bernama RINA KRISDIANI Als RINA bertempat di Pul Bus malam Harapan Jaya di Pasar Rebu Jakarta, karena pada saat ke Jakarta saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI duduk satu bangku dengan RINA KRISDIANI Als RINA Istri Terdakwa didalam bus malam Harapan Jaya.
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA bercerita kepada terdakwa, bahwa saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI datang ke Jakarta untuk mengurus anaknya yang bernama IRVAN WAHYUDI, seorang anggota Polisi sedang bermasalah dengan hukum yakni melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan penahanan di Polsek Cilandak, kemudian terdakwa bersama istrinya membantu mengantar saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI ke Polsek Cilandak dan menginap selama 2 (dua) hari di samping Kost-kostannya terdakwa, pada waktu itu terdakwa menjanjikan akan membantu anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI supaya lepas dari jeratan hukum, supaya saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI percaya dengan terdakwa maka terdakwa mempertemukan saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan anggota Propam Mabes Polri yang akan membantu mengurus pencabutan perkara dan akan di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan).
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan alasan untuk keperluan mengurus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI melalui telepon yang mengatakan bahwa anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan dilimpahkan ke Kejaksaan memerlukan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian terdakwa kembali menelphone saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika terdakwa telah menalangi uang untuk mengurus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian menyuruh istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA datang kerumah Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI untuk mengambil uang, kemudian oleh saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI datang kerumah orang tua terdakwa di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek, untuk mengantarkan uang Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kasus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan di SP3, namun setelah saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI memberikan uang, ternyata anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI, masih di pidana dan mendapatkan putusan kurungan selama 8 bulan dan akan menjalani sidang Kode Etik, padahal terdakwa mengatakan kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan mengurusnya agar anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak mendapatkan putusan PTDH, karena terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan total sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) secara bertahap untuk mengurus/ mengupayakan anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI agar tidak mendapat putusan PTDH dan berdinass kembali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2018, melalui setoran tunai di Bank BCA Trenggalek ke Rekening 7000420209 an SUBIYANTORO sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - b. Kemudian yang kedua terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu saksi menyerahkan langsung kepada Istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA di Jalan depan sekolahan MAN Kelutan Trenggalek.
 - c. Kemudian yang ke-3 terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Sukobanteng, Rt. 015 Rw. 003 Desa Karangsoke Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk mengurus PB(Pembebasan Bersyarat) namun waktu itu terdakwa menyebutnya CB(cuti bersama) agar anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI hanya menjalani 6(enam) bulan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa.
 - d. Kemudian yang ke-4 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk menambah dalam mengurus sidang kode Etik anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan alasan untuk membayar Propam Mabes masih kurang, karena pada saat itu saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang akhirnya saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI menjual tanah, uang hasil menjual tanah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- bertempat di depan warung MALIDI Jl. Brigjen Sutran Ngantru Trenggalek.

- Bahwa yang membuat saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI percaya adalah menurut RINA KRISDIANI Als RINA bahwa suaminya (terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO) bekerja sebagai Intelijen Negara, dan RINA KRISDIANI Als RINA juga menunjukkan Foto suaminya yang berfoto dengan banyak Pejabat Kepolisian berpangkat Jendral, dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengenal banyak Pejabat Kepolisian, Anggota DPRRI.
- Bahwa uang dari saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak untuk menolong saksi korban namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
 - a. Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa di pergunakan untuk angsuran pinjaman di PMM (penanaman modal mandiri) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan sendiri dan keperluan keluarga.
 - b. Kemudian yang kedua uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan bayar Kredit kendaraan Daihatsu XENIA sebesar Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Bayar pinjaman di PMM sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga sehari hari.
 - c. Kemudian yang ke-3, uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar pinjaman ke teman Terdakwa sdr. JUNAIDI, warga padang yang tinggal di jakarta, kemudian sisanya buat keperluan keluarga Terdakwa.
 - d. Kemudian yang ke-4, uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk usaha membuka warung makan Pecel lele di Jakarta Utara namun gagal karena di gusur.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai KTP atau SIM yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) karena pekerjaan terdakwa adalah berjualan jus buah di Jl. Percetakan Negara Kel. Kampung Rawa Kec. Johar baru Jakarta pusat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ISTIQOMAH Als ISTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA alamat Jl.P.Sudirman Trenggalek, di depan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Kelurahan Kelutan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, di rumah saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI alamat Dsn Sukobanteng RT 15 RW 03 Desa Karangsoko Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek dan di depan warung MALIDI alamat Jl.Brigjen Soetran Kel. Ngantru Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketikaterdakwaberkenalan dengan saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI, bulan Maret 2018, pada saat menjemput istri terdakwayang bernama RINA KRISDIANI Als RINA bertempat di Pul Bus malam Harapan Jaya di Pasar Rebu Jakarta, karena pada saat ke Jakarta saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI duduk satu bangku dengan RINA KRISDIANI Als RINA Istri Terdakwa didalam bus malam Harapan Jaya.
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA bercerita kepada terdakwa, bahwa saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI datang ke Jakarta untuk mengurus anaknya yang bernama IRVAN WAHYUDI, seorang anggota Polisi sedang bermasalah dengan hukum yakni melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan penahanan di Polsek Cilandak, kemudian terdakwa bersama istrinya membantu mengantar saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI ke Polsek Cilandak dan menginap selama 2(dua) hari di samping Kost-kost annya terdakwa, pada waktu itu terdakwa menjanjikan akan membantu anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI supaya lepas dari jeratan hukum, supaya saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI percaya dengan terdakwa maka terdakwa mempertemukan saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan anggota Propam Mabes Polri yang akan membantu mengurus pencabutan perkara dan akan di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan alasan untuk keperluan mengurus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI melalui telepon yang mengatakan bahwa anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan dilimpahkan ke Kejaksaan memerlukan uang sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) namun saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian terdakwa kembali menelphone saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dan mengatakan jika terdakwa telah menalangi uang untuk mengurus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian menyuruh istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA datang kerumah Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI untuk mengambil uang, kemudian oleh saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI datang kerumah orang tua terdakwa di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kab.Trenggalek, untuk mengantarkan uang Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kasus anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan di SP3, namun setelah saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI memberikan uang, ternyata anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI, masih di pidana dan mendapatkan putusan kurungan selama 8 bulan dan akan menjalani sidang Kode Etik, padahal terdakwa mengatakan kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI akan mengurusnya agar anak saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak mendapatkan putusan PTDH, karena terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan total sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) secara bertahap untuk mengurus/ mengupayakan anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI agar tidak mendapat putusan PTDH dan berdinass kembali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2018, melalui setoran tunai di Bank BCA Trenggalek ke Rekening 7000420209 an SUBIYANTORO sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - b. Kemudian yang kedua terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu saksi menyerahkan langsung kepada Istri terdakwa RINA KRISDIANI Als RINA di Jalan depan sekolahan MAN Kelutan Trenggalek.
 - c. Kemudian yang ke-3 terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Sukobanteng, Rt. 015 Rw. 003 Desa KarangsokeKec.Trenggalek Kabupaten

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, untuk mengurus PB(Pembebasan Bersyarat) namun waktu itu terdakwa menyebutnya CB(cuti bersama) agar anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI hanya menjalani 6(enam) bulan, dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa.

b. Kemudian yang ke-4 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk menambah dalam mengurus sidang kode Etik anak Saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI dengan alasan untuk membayar Propam Mabes masih kurang, karena pada saat itu saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI tidak memiliki uang akhirnya saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI menjual tanah, uang hasil menjual tanah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- bertempat di depan warung MALIDI Jl. Brigjen Sutran Ngantru Trenggalek.

– Bahwa yang membuat saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI percaya adalah menurut RINA KRISDIANI Als RINA bahwa suaminya (terdakwa SUBIYANTORO Als BIYAN Als ANTOK bin SINTO) bekerja sebagai Intelijen Negara, dan RINA KRISDIANI Als RINA juga menunjukkan Foto suaminya yang berfoto dengan banyak Pejabat Kepolisian berpangkat Jendral, dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengenal banyak Pejabat Kepolisian, Anggota DPRRI.

– Bahwa uang dari saksi korban ISTIQOMAH Als ISTI yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak untuk menolong saksi korban namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

a. Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa di pergunakan untuk angsuran pinjaman di PMM (penanaman modal mandiri) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan sendiri dan keperluan keluarga.

b. Kemudian yang kedua uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan bayar Kredit kendaraan Daihatsu XENIA sebesar Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Bayar pinjaman di PMM sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga sehari hari.

c. Kemudian yang ke-3, uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar pinjaman ke teman Terdakwa sdr. JUNAIDI, warga padang yang tinggal di Jakarta, kemudian sisanya buat keperluan keluarga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kemudian yang ke-4, uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
Terdakwa penggunaan untuk usaha membuka warung makan Pecel lele di
Jakarta Utara namun gagal karena di gusur.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai KTP atau SIM yang menunjukkan pekerjaan
Terdakwa sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) karena pekerjaan
terdakwa adalah berjualan jus buah di Jl. Percetakan Negara Kel. Kampung
Rawa Kec. Johar Baru Jakarta pusat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ISTIQOMAH Als ISTI
mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 105.000.000,-(seratus lima juta
rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Istiqomah alias Isti binti Yodi almarhum dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah
penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi antara bulan Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 10 Februari 2019 yang mana saksi menyerahkan uang melalui
transfer antar bank dan penyerahan secara tunai di Madarasah Aliyah Negeri
Trenggalek, kemudian di rumah saksi di Dusun Sukobanteng, RT. 015 / RW.
003, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan
yang terakhir di depan warung Malidi Jalan Brigjen Sutran Ngantru
Trenggalek;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi yang
bernama Irvan Wahyudi, melakukan tindak pidana pencurian dan ditahan di
Polsek Cilandak. Setelah mendapat kabar tersebut saksi berangkat ke
Jakarta dengan naik bus Harapan Jaya, di dalam bus tersebut saksi bertemu
dengan saksi Rina yang kebetulan duduk sebangku dengan saksi. Kemudian
saksi menceritakan kepada saksi Rina bahwa saksi mempunyai masalah
yakni anak saksi yang bertugas di Mako Brimob terkena tindak pidana
pencurian mobil, kemudian saksi Rina mengatakan kepada saksi bahwa
mungkin Terdakwa (suami saksi Rina) tersebut bisa membantu. Kemudian
saksi Rina menunjukkan foto-foto Terdakwa bersama dengan pejabat-
pejabat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu apa pekerjaan Terdakwa, akan tetapi menurut istri Terdakwa pekerjaannya adalah Intel di Kepolisian;
- Bahwa setiba saksi di Jakarta, saksi dengan saksi Rina beserta dengan Terdakwa pergi ke Polsek Cilandak menemui anak saksi yang ditahan di Polsek Cilandak tersebut. Setelah itu saksi ditawarkan Terdakwa dan saksi Rina ke tempat kosnya, sesampai disana saksi menyewa kos sendiri dan saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa anak saksi mau pindah tahanan, kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk membebaskan anak saksi dari tuduhan pencurian mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan dapat membantu anak saksi, saksi pulang ke Trenggalek dan diantar oleh Terdakwa dan saksi Rina ke stasiun, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengurus anak saksi, yang langsung saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk mengurus anak saksi yang berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta uang untuk mengurus perkara anak saksi, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi Rina di rumah orang tua saksi Rina, uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi berikan langsung kepada saksi Rina dan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, kemudian untuk mengurus agar anak kami tidak diproses kode etik Terdakwa meminta uang sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa, kemudian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi kasih tunai kepada saksi Rina di depan MAN Kelutan Trenggalek, uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa datang ke rumah kemudian saksi memberikan uang tersebut dan yang terakhir Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi bersama dengan saksi Suratman (suami saksi) serahkan didepan warung Malidi yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi tidak kembali berdinan lagi di Mako Brimob dan tetap dipidana;
- Bahwa setelah saksi bertanya terus kepada Terdakwa yang dijawab bahwa uangnya sudah disearhkan kepada teman yang membantu saudara Irvan;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang saksi sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saksi Dian telah membuat perjanjian, bahwa saksi Dian sanggup mengembalikan uang sisa yang saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi Dian juga menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa kerugian saksi sekarang ini masih sekitar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Suratman bin almarhum Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa awalnya saksi korban Istiqomah (istri saksi) bertemu dengan saksi Rina didalam bus Harapan Jaya menuju ke Jakarta untuk menengok anak kami anggota Brimob yang terkena masalah pencurian kendaraan, dimana saksi Rina menawarkan kepada saksi korban bahwa suaminya (Terdakwa) dapat mengurus perkara anak kami tersebut dengan imbalan sejumlah uang, yang mana saksi korban telah memberikan uang total sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang langsung saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi korban berikan kepada saksi Rina di rumah orang tua saksi Rina, uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juttaa rupiah) yang saksi korban berikan langsung kepada saksi Rina dan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, kemudian untuk mengurus agar anak kami tidak diproses kode etik Terdakwa meminta uang sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi korban transfer ke rekening atas nama Terdakwa, kemudian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi korban kasih tunai kepada saksi Rina di depan MAN Kelutan Trenggalek, uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa datang ke rumah kemudian saksi korban memberikan uang tersebut dan yang terakhir Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi bersama dengan saksi korban serahkan didepan warung Malidi yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbicara kepada saksi Istiqomah (istri saksi) bahwa Terdakwa dapat membantu perkara yang sedang menimpa anak saksi yang bekerja sebagai Polisi di Mako Brimob;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ikut mengantar saksi korban menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga ikut sebagai saksi dalam perjanjian antara saksi Istiqomah dengan saksi Dian dimana telah diserahkan uang sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sertifikat tanah sebagai jaminan yang saat ini saksi yang membawa;
 - Bahwa saksi korban dengan saksi Rina telah membuat perjanjian, bahwa saksi Rina sanggup mengembalikan uang sisa yang saksi korban berikan kepada Terdakwa dan saksi Rina juga menyerahkan sertifikat tanah atas nama oran tua saksi Rina sebagai jaminan;
 - Bahwa kerugian saksi sekarang ini masih sekitar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;
3. Rina Krisdiani Alias Rina Binti Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini, tentang penipuan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada bulan Maret 2018 pada saat saksi korban akan ke Jakarta dengan menaiki bus yang duduk bersama-sama dengan saksi, saat itu saksi korban menceritakan kepada saksi kalau ke Jakarta akan menengok anaknya yang tersangkut perkara pencurian, kemudian sesampainya di Jakarta, saksi mengantar saksi korban ke Polsek Cilandak untuk menengok anak saksi korban, pada saat di perjalanan diatas bus, saksi sempat menunjukkan foto-foto suami saksi (Terdakwa) di galeri hand phone saksi, yang mana pada saat itu foto-foto Terdakwa bersama-sama dengan pejabat-pejabat tinggi di Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk mengurus sesuatu, namun saksi tidak tahu mengurus apa;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon oleh saksi korban untuk titip sejumlah uang untuk Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan berjanji bertemu di depan MAN Keluatan Trenggalek;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek online dan penjual minuman jus;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban dan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan atas nama bapak saksi sebagai jaminan, saksi diberikan waktu untuk membayar sisanya sampai bulan September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa pada saat itu istrinya bercerita bahwa saksi korban datang ke Jakarta untuk mengurus anaknya yaitu sdr. IRVAN WAHYUDI, yang sedang bermasalah dengan hukum di Polsek Cilandak, dan saat itu Terdakwa membantu mengantar ke Polsek Cilandak, karena anak saksi korban di tahan di Polsek Cilandak.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa masalah hukum yang di hadapi oleh Sdr. IRVAN WAHYUDI adalah pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa kenalkan kepada saksi korban pada saat itu adalah sdr. AKBP USMAN kemungkinan sekarang sudah berpangkat KOMBES dan sudah tidak di Propam Mabes Polri lagi, sedangkan maksud Terdakwa mengenalkan saksi korban dengan Sdr. AKBP USMAN adalah untuk sharing saja dan pada saat itu sdr. USMAN mengatakan untuk mengomunikasikan masalah ini.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membesuk anak saksi korban selama di tahan di Polsek Cilandak, yaitu mengantar makan, dan untuk ongkos perjalanan cilandak rawa, dan bukan Terdakwa yang mentransfer sendiri Terdakwa hanya mengarahkannya saja dan yang mengoperasikannya adalah saksi korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk mengurus kasusnya di Kejaksaan Jakarta Selatan.
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan pada saat itu saksi korban menelphone terdakwa dan menyampaikan yang intinya meminta tolong supaya anaknya sdr. IRVAN WAHYUDI tidak di PTDH dari dinas Kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab akan mengupayakan kepada rekan-rekan Terdakwa di Kepolisian. kemudian selanjutnya secara bertahap Terdakwa meminta uang kepada saksi korban yaitu :
 - a. Yang pertama kali pada tanggal 28 Agustus 2018, melalui setoran tunai melalui Bank BCA ke Rekening 7000420209 an. SUBIYANTORO sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - b. Kemudian yang kedua Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa Sdri. RINA KRISTIANI untuk mengambilnya di Jalan depan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan MAN Kelutan Trenggalek saat itu Sdr. korban yang menyerahkan uang tersebut ke istri Terdakwa saksi Rina.

c. Kemudian yang ke-3, Terdakwa datang kerumah saksi korban, di dusun Sukobanteng, Rt. 015 Rw. 003 desa Karangsono Kec./Kab. Trenggalek, saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi korban yang menyerahkan kepada Terdakwa.

e. Kemudian yang ke-4 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi korban dan saksi Suratman, yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di depan warung Malidi Jl. Brigjen Sutran Ngantru Trenggalek.

- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan diri untuk membantu namun saksi korban yang meminta Terdakwa untuk membantu agar anaknya tidak di PTDH, dan Terdakwa mau dan akan mengupayakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyanggupi untuk membantu saksi korban karena Terdakwa banyak mengenal Pejabat kepolisian.
- Bahwa terdakwa menghubungi teman Terdakwa di Kepolisian namun hanya sebatas menyampaikannya saja sedangkan Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
 - a. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menerima uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa di pergunakan untuk angsuran pinjaman di PMM (penanaman modal mandiri) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan sendiri dan keperluan keluarga.
 - b. Kemudian yang kedua uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan bayar Kredit kendaraan Daihatsu XENIA sebesar Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Bayar pinjaman di PMM sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan keluarga sehari hari.
 - c. Kemudian yang ke-3, uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar pinjaman ke teman Terdakwa sdr. JUNAIDI, warga padang yang tinggal di jakarta, kemudian sisanya buat keperluan keluarga Terdakwa.
 - d. Kemudian yang ke-4, uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk usaha membuka warung makan Pecel lele di Jakarta Utara namun gagal karena di gusur.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai KTP atau SIM yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota BIN dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan KTP atau SIM kepada sdr. IRVAN WAHYUDI.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima melalui transfer karena takut, dan terkena masalah menerima suap.
- Bahwa saksi Rina (istri Terdakwa) telah menyerahkan uang sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban dan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan atas nama mertua Terdakwa sebagai jaminan pelunasan sisa uang tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 7000420209 atas nama Subiyantoro;
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor ATM 5250 5120 0631 5319 dengan nomor rekening 7000420209;
- 1 (satu) handphone merk Samsung type Galaxy A6+;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 7000420209 atas nama Subiyantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada antara bulan Agustus 2018 sampai dengan 10 Februari 2019 saksi korban memberikan sejumlah uang berkali-kali kepada Terdakwa, baik itu melalui transfer dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan kepada saksi Rina (istri Terdakwa) untuk keperluan mengurus anak saksi korban saudara Irvan Wahyudi (anggota Brinmob) yang sedang bermasalah di Polsek Cilandak;
- Bahwa benar untuk mengurus masalah saudara Irvan Wahyudi tersebut, saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan perincian uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi korban transfer ke rekening Terdakwa, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi Rina di rumah orang tua saksi Rina, uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutaan rupiah) yang saksi berikan langsung kepada saksi Rina dan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, kemudian untuk mengurus agar anak kami tidak diproses kode etik Terdakwa meminta uang sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa, kemudian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kasih tunai kepada saksi Rina di depan MAN Kelutan Trenggalek, uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa datang ke rumah kemudian saksi memberikan uang tersebut dan yang terakhir Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi bersama dengan saksi Suratman (suami saksi) serahkan didepan warung Malidi yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa benar pada saat di dalam bus perjalanan ke Jakarta, saksi Rina menunjukkan foto-foto yang berada di galeri foto hand phone yang mana Terdakwa berfoto dengan pejabat-pejabat di Kepolisian;
- Bahwa benar anak saksi korban yaitu saudara Irvan Wahyusi adalah anggota Kepolisian Brimob yang sedang diproses pidana pencurian dengan pemberatan dan ditahan di Polsek Cilandak;
- Bahwa benar Terdakwa berkerja sebagai ojek online dan penjual minuman jus;
- Bahwa benar hingga sekarang ini, anak saksi korban belum berdinis kembali dan masalah pidana masih diproses;
- Bahwa benar saksi Dian telah mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan atas nama bapak saksi Dian sebagai jaminan pengembalian sisa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian saksi korban saat ini masih Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menelaah satu persatu pasal yang didakwakan, mulai dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini **Terdakwa**

Subiyantoro Als Biyan Als Antok Bin Sinto

diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa** Subiyantoro Als Biyan Als Antok Bin Sinto berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah Terdakwanya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan 10 Februari 2019 saksi korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Rina melalui penyerahan tunai dan transfer, dengan rincian uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi korban transfer ke rekening Terdakwa, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi Rina di rumah orang tua saksi Rina, uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juttaa rupiah) yang saksi berikan langsung kepada saksi Rina dan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, kemudian untuk mengurus agar anak kami tidak diproses kode etik Terdakwa meminta uang sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa, kemudian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi kasih tunai kepada saksi Rina di depan MAN Kelutan Trenggalek, uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa datang ke rumah kemudian saksi memberikan uang tersebut dan yang terakhir Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi bersama dengan saksi Suratman (suami saksi) serahkan didepan warung Malidi yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya, uang tersebut untuk mengurus perkara saudara Irvan Wahyudi (anak saksi korban) yang sedang bermasalah tentang pencurian dengan pemberatan, dengan harapan agar anak saksi korban tidak di proses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berulang-ulang kali menghubungi saksi korban untuk meyetorkan sejumlah uang yang dengan alasan untuk mengurus perkara saudara Irvan Wahyudi agar di SP3 dan agar tidak di PTDH, namun sekarang saudara Irvan Wahyudi telah diproses pidana dan dijatuhi hukuman 8 (delapan bulan);

Menimbang, bahwa saksi Rina pada saat berada di bus dan duduk berdampingan dengan saksi korban, menunjukkan foto-foto yang berada di galeri hand phone saksi Rina yaitu foto-foto Terdakwa bersama-sama dengan para pejabat di Kepolisian, sehingga membuat percaya saksi korban bahwa Terdakwa dapat membantu masalah yang sedang dialami oleh anak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa dengan rangkaian kebohongan agar saksi korban menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan perkara saudara Irvan Wahyudi, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Slip bukti Setoran Bank BCA ke no. Rek. 7000420209 an SUBIYANTORO yang disita dari saksi Istiqomah, dikembalikan kepada saksi Istiqomah;

Menimbang, bahwa barang bukti kartu ATM BCA nomor ATM 5250 5120 0631 5319 No Rekening 7000420209 dan buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek. 7000420209 an. SUBIYANTORO yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Handphone merk Samsung Type Galaxy A6+ yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka disita untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai itikad baik mengembalikan uang milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subiyantoro Als Biyan Als Antok Bin Sinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Slip bukti Setoran Bank BCA ke no. Rek. 7000420209 an SUBIYANTORO;

Dikembalikan kepada saksi ISTIQOMAH;

- Kartu ATM BCA nomor ATM 5250 5120 0631 5319 No Rekening 7000420209;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan No.Rek. 7000420209 an. SUBIYANTORO.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Handphone merk Samsung Type Galaxy A6+;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Feri Anda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Fatma Rochayatun